



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Fiqri Satria Dirgantara Alias Fiqri Bin Muh Akbar;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bicari, Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa Fitra Ernanto Alias Hatta Bin A. Ambo Enre ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 76/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR ENRE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah stik pancing merk Nemesis.
 - 1 (satu) buah stik pancing merk Sougayilang.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna hitam/ kuning emas.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Patek Philippe warna biru/ kuning emas.
 - 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna hitam biru.
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit HP OPPO F5 warna hitam.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
 - 1 (satu) buah tas samping merk ELVY warna coklat
 - 1 (satu) batang linggis kecil warna biru. Dipergunakan dalam perkara **FITRA ERNANTO Alias HATTA Bin A. AMBO ENRE**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR** bersama-sama dengan **FITRA ERNANTO Alias HATTA Bin A. AMBO ENRE** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kong Kong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, selanjutnya terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO berencana untuk melakukan pencurian, sehingga sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO pergi keluar untuk mencari rumah kosong di Kecamatan Ujung Bulu, pada saat terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO sampai di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kong Kong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba terdakwa melihat salah satu rumah milik saksi korban ADI PURNOMO dalam keadaan kosong.

Bahwa melihat rumah dalam keadaan kosong tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO mendekati rumah tersebut, selanjutnya saksi FITRA ERNANTO langsung memanjati pagar dan terdakwa duduk didekat pagar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi FITRA ERNANTO memanjati pagar selanjutnya terdakwa memberikan linggis yang sementara dibawa oleh terdakwa untuk mencungkil pintu rumah saksi korban ADI PURNOMO.

Bahwa setelah saksi FITRA ERNANTO masuk kedalam rumah saksi korban ADI PURNOMO, terdakwa kembali ke motor dan menunggu saksi FITRA ERNANTO, berselang kurang lebih 30 menit saksi FITRA ERNANTO kemudian memanggil terdakwa dari pintu belakang rumah saksi korban ADI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO untuk menerima operan barang curian yang telah saksi FITRA ERNANTO ambil dari dalam rumah saksi korban ADI PURNOMO.

Bahwa pada saat itu terdakwa menerima barang berupa 2 (dua) buah stik pancing dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan barang-barang lain diletakkan oleh saksi FITRA ERNANTO didalam tas samping warna coklat.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO selesai mengambil barang-barang di rumah saksi korban ADI PURNOMO tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO mengambil barang-barang di rumah saksi korban ADI PURNOMO berupa 2 (dua) buah stik pancing, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HP Smartphone, 1 (satu) unit HP kecil, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg milik saksi korban ADI PURNOMO tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut dan hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ADI PURNOMO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 4, Ke 5 KUHPidana**.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR** bersama-sama dengan **FITRA ERNANTO Alias HATTA Bin A. AMBO ENRE** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kong Kong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, selanjutnya terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO berencana untuk melakukan pencurian, sehingga sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO pergi keluar untuk mencari rumah kosong di Kecamatan Ujung Bulu, pada saat terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO sampai di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kong Kong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba terdakwa melihat salah satu rumah milik saksi korban ADI PURNOMO dalam keadaan kosong.

Bahwa melihat rumah dalam keadaan kosong tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO mendekati rumah tersebut, selanjutnya saksi FITRA ERNANTO langsung memanjati pagar dan terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk didekat pagar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi FITRA ERNANTO memanjati pagar selanjutnya terdakwa memberikan linggis yang sementara dibawa oleh terdakwa untuk mencungkil pintu rumah saksi korban ADI PURNOMO.

Bahwa setelah saksi FITRA ERNANTO masuk kedalam rumah saksi korban ADI PURNOMO, terdakwa kembali ke motor dan menunggu saksi FITRA ERNANTO, berselang kurang lebih 30 menit saksi FITRA ERNANTO kemudian memanggil terdakwa dari pintu belakang rumah saksi korban ADI PURNOMO untuk menerima operan barang curian yang telah saksi FITRA ERNANTO ambil dari dalam rumah saksi korban ADI PURNOMO.

Bahwa pada saat itu terdakwa menerima barang berupa 2 (dua) buah stik pancing dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan barang-barang lain diletakkan oleh saksi FITRA ERNANTO didalam tas samping warna coklat.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO selesai mengambil barang-barang di rumah saksi korban ADI PURNOMO tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO pergi meninggalkan rumah tersebut

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO mengambil barang-barang di rumah saksi korban ADI PURNOMO berupa 2 (dua) buah stik pancing, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HP Smartphone, 1 (satu) unit HP kecil, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg milik saksi korban ADI PURNOMO tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut dan hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ADI PURNOMO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana**.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kong Kong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, selanjutnya terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO berencana untuk melakukan pencurian, sehingga sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO pergi keluar untuk mencari rumah kosong di Kecamatan Ujung Bulu, pada saat terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO sampai di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kong Kong Kec. Ujung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Kab. Bulukumba terdakwa melihat salah satu rumah milik saksi korban ADI PURNOMO dalam keadaan kosong.

Bahwa melihat rumah dalam keadaan kosong tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO mendekati rumah tersebut, selanjutnya saksi FITRA ERNANTO langsung memanjati pagar dan terdakwa duduk didekat pagar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi FITRA ERNANTO memanjati pagar selanjutnya terdakwa memberikan linggis yang sementara dibawa oleh terdakwa untuk mencungkil pintu rumah saksi korban ADI PURNOMO.

Bahwa setelah saksi FITRA ERNANTO masuk kedalam rumah saksi korban ADI PURNOMO, terdakwa kembali ke motor dan menunggu saksi FITRA ERNANTO, berselang kurang lebih 30 menit saksi FITRA ERNANTO kemudian memanggil terdakwa dari pintu belakang rumah saksi korban ADI PURNOMO untuk menerima operan barang curian yang telah saksi FITRA ERNANTO ambil dari dalam rumah saksi korban ADI PURNOMO.

Bahwa pada saat itu terdakwa menerima barang berupa 2 (dua) buah stik pancing dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan barang-barang lain diletakkan oleh saksi FITRA ERNANTO didalam tas samping warna coklat.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO selesai mengambil barang-barang di rumah saksi korban ADI PURNOMO tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi FITRA ERNANTO pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FITRA ERNANTO mengambil barang-barang di rumah saksi korban ADI PURNOMO berupa 2 (dua) buah stik pancing, 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HP Smartphone, 1 (satu) unit HP kecil, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg milik saksi korban ADI PURNOMO tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut dan hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ADI PURNOMO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana, S.PD Als Nanna Binti Tamrin (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa serta memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di jalan Husnin Tamrin, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Tepatnya dirumah Adik saksi bernama Adi;
- Bahwa setahu saksi barang barang yang hilang dirumah adik saksi yaitu berupa: 1. 3 (tiga) Unit Hp, 2. 1 (satu) buah tabung gas, 3. 2 (dua) buah stik pancing, 4. 1(satu) buah tas, 5. 1 (satu) buah cincing emas dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena berdasarkan keterangan saksi korban kepada saksi;
- Bahwa saat mengetahui hal tersebut saksi lalu ketempat kejadian dan disana saksi melihat rumah Herli Als Lin Binti Ambo Enre saat itu pintu depannya rusak akibat dicongkel dan pintu bagian belakang sengnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Setahu saksi berdasarkan informasi dari pihak polisi bahwa kejadian tersebut sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa setahu saksi rumah saksi korban memiliki pagar dan saat setelah kejadian tersebut saksi melihat pagar dalam keadaan tergembok dan tidak rusak maupun terbuka;
- Bahwa setahu saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herlina Als Lin Binti Ambo Enre, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa serta memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian barang yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di jalan Husnin Tamrin, Kelurahan Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Tepatnya dirumah saksi sendiri;
- Bahwa barang barang yang hilang saat itu yaitu berupa: 1. 3 (tiga) Unit Hp, 2. 1 (satu) buah tabung gas, 3. 2 (dua) buah stik pancing, 4. 1(satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas, 5. 1 (satu) buah cincing emas dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa rumah saksi saat itu pintu depan rusak akibat dicongkel dan pintu bagian belakang sengnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa rumah saksi menggunakan pagar, dan sebelum terjadi kejadian tersebut pagar dalam Keadaan tergembok akan tetapi setelah kejadian saksi melihat pintu pagar tersebut tidak dirusak gemboknya dan tidak terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Purnomo, dalam keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kong Kong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik saksi dan saksi HERLINA adalah FITRA ERNANTO bersama dengan terdakwa MUH FIQRI;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah stik pancing merek Nemesis, 1 (satu) buah stik pancing merek Sougayilang, 1 (satu) buah jam tangan merek Aigner warna hitam/ kuning emas, 1 (satu) buah jam tangan merek Patek Philippe warna biru/ kuning emas, 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merek Nokia105 warna merah hitam. 1 (satu) unit HP OPPO F5 warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 2,51 gram, dan tas samping merek ELVY warna coklat;
- Bahwa kedua stik pancing saksi yang bermerek NEMESIS dan SOUGAYILANG saat itu saksi letakkan di ruang tamu rumah saksi, sedangkan 2 (dua) buah jam tangan saksi yang bermerek Aigner warna hitam/ kuning emas dan merek Patek Philippe warna biru/ kuning emas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) buah cincin emas 2,51 gram saksi simpan didalam laci rak gantung bagian kanan yang tersimpan didalam kamar tidur saksi sementara 3 (tiga) unit HP saksi simpan didalam laci rak gantung bagian kiri yang juga tersimpan didalam kamar tidur saksi, dan tas pinggang merek ELVY saksi simpan dibelakang pintu kamar saksi, sementara tabung gas saksi simpan di bawah kompor yang terletak didapur;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dan saksi HERLINA tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi berdua;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fitra Ernanto alias HATTA Bin A. Ambo Enre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah orang yang Bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari rabu Tanggal 29 Maret 2022 dan ditahan di rutan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain Bersama dengan saksi Fitri Ernanto;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat namun pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya lebih sekitar pukul 03.00 Wita dini hari Terdakwa MUH FIQRI menjemput saksi Fitra Ernanto dirumah teman saksi Fitra Ernanto dan mengajak saksi Terdakwa Muh Fikri untuk mencuri sambil membawa linggis, kemudian saat itu saksi Fitra Ernanto dan Terdakwa Muh Fiqri berkeliling di Kec. Ujungbulu dan begitu melintas di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Fitra Ernanto singgah didepan rumah tersebut dan melihat keadaan disekitar rumah dan begitu terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong saksi Fitra Ernanto langsung memanjati pagar dari rumah tersebut dan meminta linggis yang dibawa oleh Terdakwa untuk mencungkil pintu depan rumah tersebut dan begitu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut terbuka saksi Fitra Ernanto langsung masuk kedalam rumah tersebut sementara Terdakwa menunggu dan mengawasi jalan dipintu belakang dari rumah tersebut;

- Bahwa awalnya saksi Fitra Ernanto menggeledah ruang tamu dan menemukan 2 (dua) buah stik pancing dan waktu itu saksi Fitra Ernanto langsung mengoperkan barang tersebut ke pada Terdakwa yang sementara menunggu diluar, dan setelah itu saksi Fitra Ernanto memeriksa kamar pertama dari rumah tersebut akan tetapi saksi Fitri Ernanto tidak melihat ada barang berharga didalam kamar tersebut kemudian saksi Fitri Ernanto berpindah kembali ke kamar yang berada disebelahnya dan begitu saksi Fitri Ernanto menggeledah rumah tersebut saksi Fitra Ernanto menemukan 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai yang berjumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HP smartphone, 1 (satu) unit HP kecil, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat dan semua barang tersebut saksi Fitra Ernanto temukan didalam rak gantung yang terletak didalam kamar tersebut, setelah itu saksi Fitra Ernanto berjalan kedapur dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 kg kemudian saksi Fitra Ernanto mengambil tabung tersebut dan keluar lewat pintu belakang dari rumah tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Fitra Ernanto mengambil barang barang tersebut adalah ingin menjualnya dan kemudian hasilnya akan digunakan untuk membeli shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fitra Ernanto bersama Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kong Kong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat namun pada bulan Maret 2022 awalnya terdakwa bersama dengan FITRA ERNANTO berencana untuk melakukan pencurian maka dari itu sekitar pukul 03.00 Wita dini hari terdakwa bersama dengan FITRA ERNANTO keluar untuk mencari sebuah rumah kosong, dan waktu itu FITRA ERNANTO membawa pengungkit, terdakwa dan FITRA ERNANTO sempat berkeliling Kec. Ujungbulu dan begitu melintas di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba waktu itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat salah satu rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa bersama dengan FITRA ERNANTO singgah didepan rumah tersebut dan melihat keadaan sekitar rumah dan begitu terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong, terdakwa bersama dengan FITRA ERNANTO mendekati rumah tersebut dan FITRA ERNANTO langsung memanjati pagar rumah sementara terdakwa duduk didekat pagar rumah kemudian mengawasi suasana sekitar dan tak lama kemudian terdakwa mendengar suara bahwa pintu dari rumah tersebut telah dibuka dan terdakwa sempat melihat FITRA ERNANTO telah masuk kedalam rumah, dan saat itu terdakwa kembali ke motor menunggu dan mengawasi sekitar dan waktu itu sekitar 30 menit kemudian FITRA ERNANTO memanggil terdakwa dari pintu belakang rumah untuk menerima operan barang curian yang FITRA ERNANTO ambil didalam rumah sehingga terdakwa pergi menuju pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa kemudian menerima barang berupa 2 (dua) buah stik pancing, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg sementara barang lain ditarus oleh saksi HATTA didalam tas samping warna coklat dan setelah itu terdakwa dan FITRA ERNANTO meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa saksi Fitra Ernanto Bersama Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban tersebut bertujuan untuk dijual kemudian dibelikan sabu sabu kemudian dipakai Bersama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stik pancing merk Nemesis.
- 1 (satu) buah stik pancing merk Sougayilang.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna hitam/ kuning emas.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Patek Philippe warna biru/ kuning emas.
- 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna hitam biru.
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna merah hitam.
- 1 (satu) unit HP OPPO F5 warna hitam.
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) batang linggis kecil warna biru.
- 1 (satu) buah tas samping merk ELVY warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba saksi Fitra Ernanto menjemput Terdakwa dirumah teman Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk diambil barangnya sambil membawa linggis;
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit sejak dari rumah teman Terdakwa, Terdakwa Bersama dengan saksi Fitra Ernanto lalu pergi berkeliling di Kec. Ujungbulu dan begitu melintas di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba terdakwa lalu melihat salah satu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Fitra Ernanto singgah didepan rumah tersebut dan melihat keadaan disekitar rumah dan begitu saksi Fitra Ernanto yakin bahwa rumah tersebut kosong saksi Fitra Ernanto langsung memanjati pagar dari rumah tersebut dan meminta linggis yang dibawa oleh Terdakwa untuk mencungkil pintu depan rumah tersebut dan begitu rumah tersebut terbuka saksi Fitra Ernanto langsung masuk kedalam rumah tersebut sementara Terdakwa menunggu dan mengawasi jalan dipintu belakang dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Fitra Ernanto masuk kedalam rumah lalu menggeledah ruang tamu dan saksi Fitra Ernanto menemukan 2 (dua) buah stik pancing dan waktu itu saksi Fitra Ernanto langsung mengoperkan barang tersebut ke Terdakwa yang sementara menunggu diluar, dan kemudian saksi Fitra Ernanto berpindah kembali ke kamar yang berada disebelahnya dan begitu terdakwa menggeledah kamar tersebut saksi Fitra Ernanto menemukan 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai yang berjumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HP smartphone, 1 (satu) unit HP kecil, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat dan semua barang tersebut saksi Fitra Ernanto temukan didalam rak gantung yang terletak didalam kamar tersebut, setelah itu saksi Fitra Ernanto berjalan kedapur dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 kg kemudian saksi Fitra Ernanto mengambil tabung lalu keluar lewat pintu belakang dari rumah tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan kemudian hasilnya akan terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu untuk dipakai Bersama teman;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH. AKBAR** dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba Terdakwa menjemput saksi Fitra Ernanto dirumah teman saksi Fitra Ernanto dan mengajak saksi Fitra Ernanto untuk mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk diambil barangnya sambil membawa linggis. Bahwa kemudian sekitar 30 menit sejak dari rumah teman saksi Fitra Ernanto, saksi Fitra Ernanto Bersama dengan Terdakwa lalu pergi berkeliling di Kec. Ujungbulu dan begitu melintas di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba saksi Fitra Ernanto lalu melihat salah satu rumah dalam keadaan kosong kemudian saksi Fitra Ernanto dan Terdakwa singgah didepan rumah tersebut dan melihat keadaan disekitar rumah dan begitu saksi Fitra Ernanto yakin bahwa rumah tersebut kosong saksi Fitra Ernanto langsung memanjati pagar dari rumah tersebut dan meminta linggis yang dibawa oleh Terdakwa untuk mencungkil pintu depan rumah tersebut dan begitu rumah tersebut terbuka saksi Fitra Ernanto langsung masuk kedalam rumah tersebut sementara Terdakwa menunggu dan mengawasi jalan dipintu belakang dari rumah tersebut, kemudian saksi Fitra Ernanto masuk kedalam rumah lalu menggeledah ruang tamu dan saksi Fitra Ernanto menemukan 2 (dua) buah stik pancing dan waktu itu saksi Fitra Ernanto langsung mengoperkan barang tersebut ke Terdakwa yang sementara menunggu diluar, dan kemudian saksi Fitra Ernanto berpindah kembali ke kamar yang berada disebelahnya dan begitu saksi Fitra Ernanto menggeledah kamar tersebut saksi Fitra Ernanto menemukan 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai yang berjumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HP smartphone, 1 (satu) unit HP kecil, 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat dan semua barang tersebut saksi Fitra Ernanto temukan didalam rak gantung yang terletak didalam kamar tersebut, setelah itu saksi Fitra Ernanto

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kedapur dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 kg kemudian saksi Fitra Ernanto mengambil tabung lalu keluar lewat pintu belakang dari rumah tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi korban ke luar rumah saksi korban melalui pintu belakang dimana hal itu dilakukan oleh terdakwa, maka telah terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan adalah milik dari saksi korban Adi Purnomo tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia mengambil barang tersebut sekitar 30 menit sejak beranjaknya dari rumah teman saksi Fitra Ernanto pada saat pukul 03.00 wita dini hari. kemudian saksi Fitra Ernanto dan Terdakwa singgah didepan rumah milik saksi Adi Purnomo dan melihat keadaan disekitar rumah dan begitu terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong terdakwa langsung memanjati pagar dari rumah tersebut dan mengatur strategis dan membagitugas masing, dimana Terdakwa mempunyai tugas untuk berjaga dipintu belakang dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dari tangan saksi Fitra Ernanto melalui pintu belakang yaitu 2 (dua) buah stik pancing 1 (satu) buah cincin emas, uang tunai yang berjumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HP smartphone, 1 (satu) unit HP kecil, 2 (dua)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jam tangan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa dan juga keterangan saksi Fitra Ernanto bahwa sekitar pukul 03.00 wita saksi Fitra Ernanto sedang berada di rumah teman saksi Fitra Ernanto kemudian datang Terdakwa mengajak saksi Fitra Ernanto untuk pergi mencari rumah yang sedang tidak ada penghuninya untuk diambil barang barangnya dan kemudian saksi Fitra Ernanto pun mengiyakan ajakan tersebut, dan sekitar kurang lebih 30 menit akhirnya ketemulah sebuah rumah tinggal yang merupakan milik saksi ADI PURNOMO, S. AP Alias ADI Bin TAMRIN dan saksi HERLINA Alias LIN Binti AMBO ENRE dan mengambil barang barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 4. yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan, ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu". Selanjutnya dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan FITRA ERNANTO Alias HATTA Bin A. AMBO ENRE pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Husni Thamrin Kel. Tanah kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba masuk kedalam rumah saksi ADI dimana terdakwa terdakwa bersama-sama dengan FITRA ERNANTO Alias HATTA Bin A. AMBO ENRE masuk kedalam pekarangan rumah saksi ADI dengan cara memanjat pagar rumah saksi ADI, dan selanjutnya Terdakwa memberikan linggis yang dibawa olehnya kepada saksi Fitra Ernanto dan saksi Fitra Ernanto kemudian mencungkil pintu rumah saksi ADI PURNOMO dan masuk kedalam rumah saksi ADI sedangkan terdakwa MUH FIQRI menunggu saksi Fitra Ernanto di pintu belakang rumah saksi ADI untuk menerima operan barang dari FITRA ERNANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR bersama-sama dengan saksi Fitra Ernanto mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah saksi ADI tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ADI PURNOMO, S. AP Alias ADI Bin TAMRIN yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan mencungkil pintu bagian depan rumah tersebut hingga terbuka dengan menggunakan linggis yang telah dibawa sebelumnya, sehingga Terdakwa bisa mengambil barang-barang tersebut kemudian dikeluarkan melalui pintu belakang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini pun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3. Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah stik pancing merk Nemesis.
- 1 (satu) buah stik pancing merk Sougayilang.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna hitam/ kuning emas.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Patek Philippe warna biru/ kuning emas.
- 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna hitam biru.
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna merah hitam.
- 1 (satu) unit HP OPPO F5 warna hitam.
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah tas samping merk ELVY warna coklat,
- 1 (satu) batang linggis kecil warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH FIQRI SATRIA DIRGANTARA Alias FIQRI Bin MUH AKBAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah stik pancing merk Nemesis.
 - 1 (satu) buah stik pancing merk Sougayilang.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Aigner warna hitam/ kuning emas.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Patek Philippe warna biru/ kuning emas.
 - 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna hitam biru.
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit HP OPPO F5 warna hitam.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
 - 1 (satu) buah tas samping merk ELVY warna coklat;
 - 1 (satu) batang linggis kecil warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara Fitra Ernanto Alias Hatta Bin A. Ambo Enre;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh ANDI MUH AMIN A.R, S.H, sebagai Hakim Ketua, RIA HANDAYANI, S.H., M.H dan MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA S.H.,M.H masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH,